



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA DAN OPERASI GABUNGAN KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul serta pengamanan dan pengawalan kepada Kepala Daerah, perlu membentuk Tim Kerjasama dan Operasi Gabungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Kerjasama dan Operasi Gabungan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Tengah/Timur/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 109);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 140/Peg/D.4/2017 tentang Penugasan Bintara Polri Sebagai Petugas Pengamanan dan Pengawasan Bupati Bantul;

Memperhatikan : Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Sprin/1083/VII/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA DAN OPERASI GABUNGAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

KESATU : Membentuk Tim Kerjasama dan Operasi Gabungan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengamanan dan operasi gabungan;
- b. melakukan pengamanan dan pengawasan kepada Bupati Bantul setiap menjalankan tugas; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Sat. Pol. PP Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 44 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJASAMA  
 DAN OPERASI GABUNGAN  
 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
 UMUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Honorarium/ bulan
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		Rp. 200.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		Rp. 190.000,-
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul		
4.	Ketua	Kepala Sat. Pol. PP Kab. Bantul		
5.	Sekretaris	Sekretaris Sat. Pol. PP Kab. Bantul		
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sat. Pol. PP Kab. Bantul 2. Kepala Seksi Pengamanan dan Patroli Sat. Pol. PP Kab. Bantul 3. Kabag. Ops. Polres Bantul 4. Pasi. Ops. Kodim 0729 Bantul 5. Unsur Sat. Pol. PP Kab. Bantul	1. Hendrat Pramono 2. Sulistyo Ardhi	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
7.	Anggota khusus pengamanan dan pengawalan Bupati	Unsur Polda DIY	Bripka R. Setyono Wibowo, SH	Rp.1.500.000,-

BUPATI BANTUL,  
  
 ttd  
  
 SUHARSONO